

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR: 012/KP.01.00/KL-05/01/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN STAF PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI (PPNPN) PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TARAKAN UTARA
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TARAKAN**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan pelaksanaan Tes Wawancara dan Hasil Tes Wawancara Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Utara; dan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tentang Penunjukan/Pengangkatan Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Utara dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

- 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 /PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 Tanggal 17 Mei 2019;
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pelaksanaan Tes Wawancara dan Hasil Tes Wawancara Staf Panwaslu Kecamatan Tarakan Utara Nomor : 015/RT.02/K.KL-05/01/2024, tanggal 31 Januari 2024 di Kota Tarakan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk/mengangkat mereka yang namanya sebagai tersebut dalam lajur 2 dalam tugas/jabatan sebagai tersebut dalam lajur 8 lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan;
- KEDUA : Bahwa mereka yang tercantum pada DIKTUM KESATU tersebut : Tenaga Teknis mempunyai tugas:
- 1. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan dan/atau Pengawas TPS;
 - 2. Pengoordinasian fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional; dan
 - 3. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

KEEMPAT : a. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 Januari 2024;
b. Dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Tarakan,
Pada Tanggal : 31 Januari 2024



PLT. KEPALA SEKRETARIAT

RAHMAT NUR, S.E., M.H
NIP. 198411122011011001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR : 012/KP.01.00/KL-05/01/2024
TANGGAL: 31 JANUARI 2024

TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN STAF PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TARAKAN UTARA
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TARAKAN

NO	N A M A	TEMPAT TGL LAHIR	AGAMA	PENDIDIKAN	T M T	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Risda	Tarakan, 01 Agustus 2001	Islam	SMK	29 Januari 2024	Tarakan Utara	Staf Teknis

Ditetapkan di : Kota Tarakan,
Pada Tanggal : 29 Januari 2024



PLT. KEPALA SEKRETARIAT

RAHMAT NUR, S.E., M.H
NIP. 198411122011011001